



PUTUSAN

Nomor : 132/Pid.Sus/2016/PN.ATB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua sebagai Peradilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : AGAPITO DOS RAMOS Alias AGA.
Tempat Lahir : Palaka (Timor Leste).
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 11 Nopember 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / : Republik Democratic Timor Leste (RDTL).
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Palaka Subdistrik Balibo Distrik Bobonaro – Republik Democratic Timor Leste (RDTL).

Agama : Katolik.
Pekerjaan : Wiraswasta .
Pendidikan : Setingkat Sekolah Menengah Atas

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, 20 Agustus 2016 s/d tanggal 8 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d 18 Oktober 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan 24 Januari 2017 ;

Terdakwa dipersidangan dampingi oleh YOSUA.M.SANTOSO,SH,CLA dkk, Penasehat Hukum dari Posbakumdin pada Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 132/Pen.Pid/2016/PN.ATB tanggal 01 Nopember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 16 hal Put.No.132/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 132/ Pen.Pid/2016/PN.ATB. tanggal 26 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 132/ Pen.Pid/2016/PN.ATB. tanggal 26 Oktober 2016 tentang hari sidang;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM – 582 / ATAMB / 10 / 2016 tertanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa AGAPITO DOS RAMOS Alias AGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah”* dan *“dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua dari penuntut umum yaitu Kesatu : melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Kedua : melanggar Pasal 113 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa AGAPITO DOS RAMOS Alias AGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menghukum pidana kepada terdakwa AGAPITO DOS RAMOS Alias AGA dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) subsidiadair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) unit perahu motor dengan mesin ketinting.
 2. 1 (satu) unit dayung dari kayu ukuran panjang dua meter.

Hal 2 dari 16 hal Put.No.132/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit kemudi dari kayu ukuran panjang tiga puluh sentimeter.
4. 1 (satu) unit handphone merk VINKO, model R8.
5. Barang bukti yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian sebanyak 50 (lima puluh) liter yang diisi dalam jerigen masing-masing ukuran 1 (satu) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 5, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Uang hasil lelang yang menggunakan harga eceran tertinggi senilai Rp. 6000,- /liter (enam ribu rupiah per liter) didapat sejumlah uang tunai senilai Rp. 1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Barang bukti nomor 6, dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada ia Terdakwa AGAPITO DOS RAMOS Alias AGA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dalam Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-582/ATAMB/10/2016 , tanggal 12 Oktober 2016, sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa ia terdakwa AGAPITU RAMOS Als AGA pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Laut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari bibir pantai Nularan, tepatnya di Dusun Weain, Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah melakukan perbuatan *"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yakni*

Hal 3 dari 16 hal Put.No.132/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Bensin sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh liter” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi SYAHRUL A. KASIM bersama dengan saksi MATHIAS KORELUDJI mendapat informasi tentang adanya pengangkutan Bahan Bakar Minyak melalui jalur laut, kemudian saksi SYAHRUL dan saksi MATHIAS melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Kakuluk Mesak hingga sampai di pantai Nularan. Setelah melakukan pengecekan dipinggir pantai Nularan saksi MATHIAS bersama saksi SYAHRUL melihat terdakwa AGAPITU RAMOS Als AGA sedang mengangkut jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang dinaikan keatas perahu motor milik terdakwa. Melihat hal tersebut saksi SYAHRUL bersama saksi MATHIAS mengecek jumlah jerigen berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan ditemukan ada sebanyak 14 (empat belas) jerigen yang terdiri dari jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang diisi 20 (dua puluh) liter bensin sebanyak 8 (delapan) jerigen, kemudian jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 6 jerigen dimana Bahan Bakar Minyak jenis Bensin tersebut akan terdakwa bawa menuju Timor Leste dan dijual dengan harga US\$ 1 (dolar) per liter. Setelah mengetahui jumlah jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang diangkut oleh terdakwa secara tidak wajar, sehingga saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dengan menanyakan surat ijin pengangkutan yang sah kepada terdakwa, namun terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin pengangkutan dimaksud dan saksi membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kakuluk Mesak guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan Subsidi Bahan Bakar Minyak yang mengakibatkan pemerintah dirugikan.

Perbuatan terdakwa AGAPITO DOS RAMOS Als AGA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

DAN

K E D U A

Bahwa ia terdakwa AGAPITO DOS RAMOS Als AGA pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai dalam Dakwaan Kesatu diatas telah melakukan perbuatan “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak

Hal 4 dari 16 hal Put.No.132/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SYAHRUL A. KASIM bersama dengan saksi MATHIAS KORELUDJI mendapat informasi tentang adanya pengangkutan Bahan Bakar Minyak melalui jalur laut, kemudian saksi SYAHRUL dan saksi MATHIAS melakukan patroli diwilayah hukum Polsek Kakuluk Mesak hingga sampai di pantai Nularan. Setelah melakukan pengecekan dipinggir pantai Nularan saksi MATHIAS bersama saksi SYAHRUL melihat terdakwa AGAPITU RAMOS Als AGA sedang mengangkut jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang dinaikan keatas perahu motor milik terdakwa dimana sebelumnya terdakwa dari Negara Timor Leste masuk ke Wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi oleh pejabat Imigrasi pada pos pemeriksaan Imigrasi yang telah ditentukan. Melihat hal tersebut saksi SYAHRUL bersama saksi MATHIAS mengecek jumlah jerigen berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan ditemukan ada sebanyak 14 (empat belas) jerigen yang terdiri dari jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang diisi 20 (dua puluh) liter bensin sebanyak 8 (delapan) jerigen, kemudian jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 6 jerigen dimana Bahan Bakar Minyak jenis Bensin tersebut akan terdakwa bawa menuju Timor Leste dan dijual dengan harga US\$ 1 (dolar) per liter. Setelah mengetahui tindakan terdakwa tersebut saksi menyakan paspor atau Visa terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukan paspor ataupun visa yang dimilikinya, sehingga dicurigai bahwa terdakwa masuk ke Wilayah Indonesia secara illegal tanpa dibuktikan dengan data perlintasan dan melakukan pelanggaran Keimigrasian maka saksi membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kakuluk Mesak guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa AGAPITO DOS RAMOS Als AGA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan ia telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangannya, yaitu :

- 1) **Saksi SYAHRUL A. KASIM**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 5 dari 16 hal Put.No.132/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan atas perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pesisir pantai laut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter laut dekat Nularan yang tepatnya di Dusun Weain Desa Kenebibi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu, di yurisdiksi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan kejadian dari sepengetahuannya langsung yang dialaminya sendiri yaitu pada saat itu hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 saksi mendapat informasi dari masyarakat akan ada penyulundupan menyangkut pengangkutan tanpa ijin yang melalui jalur laut, kemudian bersama anggota di kesatuan Polsek Kakuluk Mesak dilakukan patroli sekira jam 22.00 Wita di pantai Nularan, lalu pada sekira jam 22.30 Wita didapati terdakwa sedang menaikan jergen, namun saksi bersama petugas lainnya masih mengamati hingga sekira jam 23.00 Wita langsung saksi dan petugas lainnya melakukan pengerebekan/penangkapan kepada terdakwa.
- Bahwa dari hasil interview di lokasi kepada terdakwa diperoleh keterangan dari terdakwa yaitu bahan bakar minyak jenis bensin premium tersebut memang sudah di pesan sebelumnya dari orang di Atambua, namun terdakwa tidak memberitahukan siapa orang Atambua yang dimaksudkan tersebut.
- Bahwa ketika ditempat kejadian saksi dan petugas lainnya juga sempat menanyakan perihal ijin pengangkutan bahan bakar tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukannya serta dikatakan tidak ada, begitu pula terkait kewarganegaraannya yang oleh terdakwa akui sebagai warga negara Timor Leste namun tidak memiliki dokumen keimigrasiannya baik passport maupun visa, yang kemudian juga diklarifikasikan kepada kepala desa setempat juga tidak ada data tinggal domisili di daerah tempat kejadian tersebut.
- Bahwa dipertunjukkan kepada saksi barang bukti-barang bukti tersebut terkait dalam berkas perkara ini yang mana barang bukti tersebut saksi masih mengenalinya dan membenarkannya yang digunakan sebagai sarana/alat oleh terdakwa pada saat kejadian perkara.
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangannya didepan penyidik yang didalam pemeriksaan tersebut dilakukan secara sadar dan bebas tanpa paksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani isinya benar adanya.

Hal 6 dari 16 hal Put.No.132/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

2) **Saksi MATHIAS KORELUDJI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan atas perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pesisir pantai laut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter laut dekat Nularan yang tepatnya di Dusun Weain Desa Kenebibi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu, diyurisdiksi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan kejadian dari sepengetahuannya langsung yang dialaminya sendiri yaitu pada saat itu hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 saksi mendapat informasi dari masyarakat akan ada penyulundupan menyangkut pengangkutan tanpa ijin yang melalui jalur laut, kemudian bersama anggota di kesatuan Polsek Kakuluk Mesak dilakukan patroli sekira jam 22.00 Wita di pantai Nularan, lalu pada sekira jam 22.30 Wita didapati terdakwa sedang menaikan jergen, namun saksi bersama petugas lainnya masih mengamati hingga sekira jam 23.00 Wita langsung saksi dan petugas lainnya melakukan pengerebekan/penangkapan kepada terdakwa.
- Bahwa dari hasil interview di lokasi kepada terdakwa diperoleh keterangan dari terdakwa yaitu bahan bakar minyak jenis bensin premium tersebut memang sudah di pesan sebelumnya dari orang di Atambua, namun terdakwa tidak memberitahukan siapa orang Atambua yang dimaksudkan tersebut.
- Bahwa ketika ditempat kejadian saksi dan petugas lainnya juga sempat menanyakan perihal ijin pengangkutan bahan bakar tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukannya serta dikatakan tidak ada, begitu pula terkait kewarganegaraannya yang oleh terdakwa akui sebagai warga negara Timor Leste namun tidak memiliki dokumen keimigrasiannya baik passport maupun visa, yang kemudian juga diklarifikasikan kepada kepala desa setempat juga tidak ada data tinggal domisili di daerah tempat kejadian tersebut.
- Bahwa dipertunjukkan kepada saksi barang bukti-barang bukti tersebut terkait dalam berkas perkara ini yang mana barang bukti tersebut saksi masih

Hal 7 dari 16 hal Put.No.132/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalinya dan membenarkannya yang digunakan sebagai sarana/alat oleh terdakwa pada saat kejadian perkara.

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangannya didepan penyidik yang didalam pemeriksaan tersebut dilakukan secara sadar dan bebas tanpa paksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani isinya benar adanya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ;

- 1 (satu) unit perahu motor dengan mesin ketinting.
- 1 (satu) unit dayung dari kayu ukuran panjang dua meter.
- 1 (satu) unit kemudi dari kayu ukuran panjang tiga puluh sentimeter.
- 1 (satu) unit handphone merk VINKO, model R8.
- Bahan bakar minyak jenis bensin premium sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter yang diisi dalam 8 (delapan) jerigen masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter dan dalam 6 (enam) jerigen masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter, dengan rincian sebagai berikut :
- Bahan bakar minyak jenis bensin premium tersebut sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) liter dilelang dengan uang hasil lelang yang menggunakan harga eceran tertinggi senilai Rp. 6000,-/liter (enam ribu rupiah per liter) didapat sejumlah uang tunai senilai Rp. 1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), barang bukti yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian sebanyak 50 (lima puluh) liter yang diisi dalam jerigen masing-masing ukuran 1 (satu) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter.

Barang tersebut telah dilakukan penyitaan sah menurut hukum oleh karenanya dapat diterima sebagai pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan atas perkara yang dilakukannya, yang mana kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pesisir pantai laut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter laut dekat

Hal 8 dari 16 hal Put.No.132/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nularan yang tepatnya di Dusun Weain Desa Kenebibi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu, diyurisdiksi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin premium tersebut dibelinya dengan cara dikumpulkan dari tukang ojek lalu disimpan di sebuah rumah yang jaraknya sepuluh meter dari pinggir pantai Nularan.
- Bahwa saat itu terdakwa mengangkut dimuat dalam perahu ketinting mesin motor sebanyak 8 (delapan) jerigen berisikan masing-masing 20 (dua puluh) liter dan 6 (enam) jerigen berisikan masing-masing 30 (tiga puluh) liter.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin premium tersebut disimpan dalam rumah tersebut yang mana kepemilikan dari seseorang bernama inisial AJ, yang sebelumnya terdakwa dihubungi oleh AJ untuk jemput ambil minyak ke Indonesia dengan maksud nantinya oleh terdakwa akan dijual kembali di Timor Leste dengan harga per-liternya sebesar satu dolar.
- Bahwa total keseluruhan bahan bakar minyak jenis bensin premium tersebut sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter kedalam 14 (empat belas) jerigen yang mana total dibeli-bayarkan sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada AJ.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha pengangkutan atau pembelian dari penjual oleh AJ tidak dilengkapi oleh dokumen ijin dari pemerintah dalam hal ini instansi yang berwenang maupun terdakwa merupakan warga negara Timor Leste masuk wilayah negara Indonesia tanpa adanya dokumen serta tanpa melakukan pemeriksaan di pos keimigrasian Indonesia.
- Bahwa dipertunjukkan kepada terdakwa barang bukti-barang bukti tersebut terkait dalam berkas perkara ini yang mana barang bukti tersebut terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya yang digunakan sebagai sarana/alat oleh terdakwa pada saat kejadian perkara.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangannya didepan penyidik yang didalam pemeriksaan tersebut dilakukan secara sadar dan bebas tanpa paksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani isinya benar adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pesisir pantai laut yang berjarak sekitar 5

Hal 9 dari 16 hal Put.No.132/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) meter laut dekat Nularan yang tepatnya di Dusun Weain Desa Kenebibi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu, diyurisdiksi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin premium tersebut dibelinya dengan cara dikumpulkan dari tukang ojek lalu disimpan di sebuah rumah yang jaraknya sepuluh meter dari pinggir pantai Nularan.
- Bahwa saat itu terdakwa mengangkut dimuat dalam perahu ketinting mesin motor sebanyak 8 (delapan) jerigen berisikan masing-masing 20 (dua puluh) liter dan 6 (enam) jerigen berisikan masing-masing 30 (tiga puluh) liter.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin premium tersebut disimpan dalam rumah tersebut yang mana kepemilikan dari seseorang bernama inisial AJ, yang sebelumnya terdakwa dihubungi oleh AJ untuk jemput ambil minyak ke Indonesia dengan maksud nantinya oleh terdakwa akan dijual kembali di Timor Leste dengan harga per-liternya sebesar satu dolar.
- Bahwa total keseluruhan bahan bakar minyak jenis bensin premium tersebut sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter kedalam 14 (empat belas) jerigen yang mana total dibeli-bayarkan sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada AJ.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha pengangkutan atau pembelian dari penjual oleh AJ tidak dilengkapi oleh dokumen ijin dari pemerintah dalam hal ini instansi yang berwenang maupun terdakwa merupakan warga negara Timor Leste masuk wilayah negara Indonesia tanpa adanya dokumen serta tanpa melakukan pemeriksaan di pos keimigrasian Indonesia, oleh karena terdakwa memasuki secara diam-diam melalui jalur laut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoalannya apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Hal 10 dari 16 hal Put.No.132/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan dakwaan Dakwaan Kumulatif yaitu yaitu Kesatu : melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Kedua : melanggar Pasal 113 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu terlebih dahulu, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah*";
3. Unsur "*dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi*".

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan *error in persona* dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa terdawalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta bahwa AGAPITO DOS RAMOS Alias AGA sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Hal 11 dari 16 hal Put.No.132/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah” :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan Izin Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa persesuaian antara alat bukti-alat bukti dengan barang bukti yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa AGAPITO DOS RAMOS Alias AGA dalam melakukan usaha pengangkutan atau pembelian dari penjual oleh AJ tidak dilengkapi oleh dokumen ijin dari pemerintah dalam hal ini instansi yang berwenang.
- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis bensin premium tersebut dibelinya dengan cara dikumpulkan dari tukang ojek lalu disimpan di sebuah rumah yang jaraknya sepuluh meter dari pinggir pantai Nularan.
- Bahwa benar saat itu terdakwa AGAPITO DOS RAMOS Alias AGA mengangkut dimuat dalam perahu ketinting mesin motor sebanyak 8 (delapan) jerigen berisikan masing-masing 20 (dua puluh) liter dan 6 (enam) jerigen berisikan masing-masing 30 (tiga puluh) liter.
- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis bensin premium tersebut disimpan dalam rumah tersebut yang mana kepemilikan dari seseorang bernama inisial AJ, yang sebelumnya terdakwa AGAPITO DOS RAMOS Alias AGA dihubungi oleh AJ untuk jemput ambil minyak ke Indonesia dengan maksud nantinya oleh terdakwa AGAPITO DOS RAMOS Alias AGA akan dijual kembali di Timor Leste dengan harga per-liternya sebesar satu dolar.

Hal 12 dari 16 hal Put.No.132/Pid.Sus/2016/PN.ATB



- Bahwa benar total keseluruhan bahan bakar minyak jenis bensin premium tersebut sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter kedalam 14 (empat belas) jerigen yang mana total dibeli-bayarkan sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada AJ.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah” telah terbukti ;

3. Unsur “yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyebutkan “Setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa persesuaian antara alat bukti-alat bukti dengan barang bukti yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu sebagai berikut bahwa benar terdakwa AGAPITO DOS RAMOS Alias AGA merupakan warga negara Timor Leste masuk wilayah negara Indonesia tanpa adanya dokumen serta tanpa melakukan pemeriksaan di pos keimigrasian Indonesia, oleh karena terdakwa memasuki secara diam-diam melalui jalur laut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan unsur “dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi” perbuatan ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa AGAPITO DOS RAMOS Alias AGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah” dan “dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”, sebagaimana yang dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari

Hal 13 dari 16 hal Put.No.132/Pid.Sus/2016/PN.ATB



pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang terdakwa kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijalani oleh terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengancam keamanan bagi Negara dan masyarakat perbatasan.



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 113 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AGAPITO DOS RAMOS Alias AGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah”* dan *“dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”*.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGAPITO DOS RAMOS Alias AGA dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.6.000.000.-(enam juta juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti, yaitu berupa ;
 - 1) 1 (satu) unit perahu motor dengan mesin ketinting.
 - 2) 1 (satu) unit dayung dari kayu ukuran panjang dua meter.
 - 3) 1 (satu) unit kemudi dari kayu ukuran panjang tiga puluh sentimeter.
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk VINKO, model R8.
 - 5) Barang bukti yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian sebanyak 50 (lima puluh) liter yang diisi dalam jerigen masing-masing ukuran 1 (satu)

Hal 15 dari 16 hal Put.No.132/Pid.Sus/2016/PN.ATB



jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 5, dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) Uang hasil lelang yang menggunakan harga eceran tertinggi senilai Rp. 6000,-/liter (enam ribu rupiah per liter) didapat sejumlah uang tunai senilai Rp. 1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Barang bukti nomor 6, dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 oleh kami GUSTAV BLESS KUPA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis A.MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum dan OLYVIARIN.R.TAOPAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 5 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim tersebut dibantu FIDELIS NAHAK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta AGUSTINA KRISTINA.D,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **A.MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum**

GUSTAV BLESS KUPA,SH

2. **OLYVIARIN.R.TAOPAN,SH.MH**

Panitera Pengganti

FIDELIS NAHAK

Hal 16 dari 16 hal Put.No.132/Pid.Sus/2016/PN.ATB